



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/121/Kept./403.013/2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/363/Kept./403.013/2020 TENTANG
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN
BENDAHARA PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/363/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/79/Kept./403.013/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/363/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;
 - b. bahwa sehubungan adanya mutasi/alih tugas pejabat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan, maka agar pengelolaan keuangan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dapat berjalan dengan tertib dan lancar, perlu diadakan perubahan/pergantian terhadap para pejabat pengelola keuangan yang terkena mutasi/alih tugas;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati

Magetan Nomor 188/363/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 40);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
 11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

Memperhatikan : Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/363/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/79/Kept./403.013/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/363/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Lampiran Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/363/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/79/Kept./403.013/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/363/Kept./403.013/2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, diubah sebagai berikut :

1. Kolom 3, nomor urut 1 diubah dan harus dibaca :

“BAMBANG JOKO PURNOMO, S.Kar”

2. Kolom 3, nomor urut 3 diubah dan harus dibaca :

“EKA RADITYO, S.STP”

3. Kolom 6, nomor urut 1 diubah dan harus dibaca :

“ANA WIDYAWATI, S.E.”

4. Kolom 6, nomor urut 2 diubah dan harus dibaca :

“KURNIA DAMAYANTI, A.Md”

5. Kolom 6, nomor urut 3 diubah dan harus dibaca :

“AGNES STACYA SUMARNO, A.Md”


sehingga keseluruhan Lampiran berubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 8 April 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



 SETDA
JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/121/Kept/403.013/2021

TANGGAL : 8 April 2021

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PADA
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGETAN TAHUN ANGGARAN 2021

| SKPD | PENGGUNA ANGGARAN | KUASA PENGGUNA ANGGARAN | BENDAHARA PENERIMAAN | BENDAHARA PENGELUARAN | BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU |
|---------------------------------|--|--|----------------------|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 1. BAMBANG JOKO PURNOMO, S.Kar 2. BAMBANG JOKO PURNOMO, S.Kar 3. EKA RADITYO, S.STP | SUDARMANTO | HENY TRIANA RACHMAWATI, A.Md | 1. ANA WIDYAWATI, S.E. 2. KURNIA DAMAYANTI, A.Md. 3. AGNES STACYA SUMARNO, A.Md |

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO